

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA POLRES MUSI  
BANYUASIN**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**SALSA ALFIRA ZAHRANI**

**No. Mahasiswa: 20410822**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA POLRES MUSI  
BANYUASIN**

SKRIPSI



Oleh:

SALSA ALFIRA ZAHRANI

No. Mahasiswa: 20410822

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

## HALAMAN PENGESAHAN



### TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA POLRES MUSI BANYUASIN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 14 juni 2024



## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



### TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA POLRES MUSI BANYUASIN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
2. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”

Q.S An.Najm ayat 39-41

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Q.S Al-Insyirah ayat 5-6

“Allahuma yassir wala tu’assir robbi tammim bil khoir”

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release, what I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can’t carry all thing. Decide what is your to hold and let the rest go”

-Taylor Swift

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua yang senantiasa mengiringi langkah dengan do'a dan kasih sayang serta selalu menjadi tiang penyangga dan garda terdepan dalam kehidupan ini, kepada keluarga yang menjadi bagian yang sangat berarti yang sangat tidak terpisahkan dalam kehidupan, yang selalu memberikan dukungan serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Kepada guru yang telah menjadi pilar ilmu, kepada seluruh sahabat yang menjadi cahaya dalam kegelapan dan memberikan warna yang berarti bagi kehidupan, dan kepada bangsa serta almamaterku yang selalu kubanggakan.

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Salsa Alfira Zahrani
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Tanggal Lahir : 11 April 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Domisili : Purwosari, Kecamatan Sinduadi,  
Kelurahan Mlati, Yogyakarta.
7. Identitas orang tua
  - a. Nama ayah : Opi Palopi  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama ibu : Junaria  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jl. Rss Mandi Api, Kecamatan  
Srijaya, Kelurahan Alang-alang  
Lebar, Palembang.
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhamadiyah 06 Palembang
  - b. SLTP ; SMP LTI IGM Palembang
  - c. SLTA : SMAN 06 Palembang
9. Hobby : Membaca

Yogyakarta, ..... 2024  
Yang memberikan pernyataan

Salsa Alfira Zahrani  
201410822

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

**PERNYATAAN ORISINALITAS  
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Yang bertandatangan di bawah ini:**

**Nama : Salsa Alfira Zahrani**

**Nim : 20410822**

Merupakan benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**“Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika Pada Polres Musi Banyuasin”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya menyatakan bahwa:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya berpedoman kepada kaidah, etika dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah dengan ketentuan yang berlaku
2. Meskipun pada dasarnya Hak Milik Tulis ini ada pada saya, walaupun demikian demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan

penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat di dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Penulis,



(Salsa Alfira Zahrani)  
20410822

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam tak lupa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika pada Polres Musi Banyuasin”

Adapun skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (strata-1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, yaitu Ibunda Junaria dan Ayahanda Opi Palopi, atas segala Do'a, Kasih sayang dan cintanya, Dukungan, Jerih Payah, Pengorbanan, dan Rasa Percaya yang begitu besar kepada penulis dalam mengiringi setiap langkah kehidupan sampai mengantarkan anaknya sampai pada titik ini;
2. Dosen Pembimbing skripsi, yaitu Bapak Fuadi Isnawan, S.H.,M.H, atas bimbingan, pembelajaran, kesabaran, dukungan, dan ilmu yang terus diberikan dalam membimbing penulisan skripsi ini;

3. Dosen Pembimbing Akademik, Yaitu ibu Ayunita S.H.,M.H, atas bimbingan dan bantuan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yaitu Prof.Budi Agua Riswandi, S.H.,M.Hum;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya di dalam maupun di luar mata kuliah yang insyallah bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam menunjang perkuliahan;
7. Saudara tersayang dan terkasih saya, Aidil Ramadhan dan Adzahir Syaukani, atas menjadi alasan saya untuk selalu memiliki harapan yang begitu besar untuk sukses di dunia maupun akhirat, atas kasih dan sayang yang tak terhingga yang diberikan selama ini;
8. Alryadi Saputra, atas dukungan dan cinta kasih yang diberikan, yang menjadi tempat pulang, yang selalu ada dalam keadaan senang ataupun sedih dan menjadi sandaran utama saya, selalu menjadi pengingat dan penyemangat;
9. Para sahabat Horror, yaitu Rani, Dinda, Echa, dan Suci. Yang selalu menjadi sandaran saya, yang selalu menemani selama 7 Tahun ini dan seterusnya, menjadi tempat pertama kali berani bermimpi setinggi-tingginya, mengisi kisah kehidupan saya menjadi lebih bewarna, dan banyak memberikan pengalaman yang sangat berarti dalam kehidupan;

10. Putri Hapsah Hanifah, Devira Deny Intar Putri, Aisyah Fitriani, atas pengalaman yang sangat indah diberikan dalam kehidupan perkuliahan ini, yang menjadi Sahabat pertama saya dalam menjalani kehidupan perantauan pertama saya di jogja, yang memberikan warna baru dalam kehidupan saya;
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta telah membantu penulisan skripsi ini;
12. Diri sendiri yang sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya, yaitu Salsa Alfira Zaharani atas usaha, perjuangan, keberanian, ketakutan, kesedihan, yang sudah dirasakan dan berani melangkah hingga dititik ini berhasil menyelesaikan kewajibannya.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepenuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,.....2024

Penulis,

Salsa Alfira Zaharani

20410822

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
CURRICULUM VITAE .....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Kriminologi .....	10
2. Anak.....	14
3. Tindak Pidana Narkotika .....	16
4. Narkotika.....	17
F. Definisi Oprasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Objek Penelitian .....	21
4. Subjek Penelitian .....	22
5. Lokasi Penelitian .....	22
6. Sumber Data Penelitian.....	22
7. Teknik Pengumpulan Data.....	24
8. Analisis Data .....	24

H. Kerangka Skripsi .....	25
BAB II Tinjauan Teori Hukum Kriminologis, Pidana Narkotika, Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	27
A. Kriminologi.....	27
1. Pengertian Kriminologi.....	27
2. Cabang Kriminologi .....	30
3. Teori Kriminologi.....	31
B. Anak.....	35
1. Pengertian Anak .....	35
2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	36
3. Hak- hak Anak.....	38
C. Tindak Pidana Narkotika .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	43
2. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika.....	44
D. Narkotika .....	44
1. Pengertian Narkotika .....	44
2. Golongan Narkotika.....	45
E. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektik Hukum Pidana Islam .....	46
BAB III Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Polres Musi Banyuasin .....	51
A. Faktor-Faktor Penyebab yang Menjadikan Anak Sebagai Kurir Jual beli Narkotika .....	51
B. Pencegahan dan Penegakan Hukum Kepolisian Musi Banyuasin dalam Menghadapi Permasalahan Anak Menjadi Kurir Narkotika.....	63
PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Musi Banyuasin .....	4
Tabel 2. Jumlah Kasus Anak Pasa Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin .....	4
Tabel 3. Orisinalitas Penelitian.....	9

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai kurir narkoba di Polres Musi Banyuasin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadikan anak sebagai kurir narkoba jika ditinjau dari segi kriminologi kemudian mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penegakan hukum di Polres Musi Banyuasin terhadap anak yang menjadi kurir narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan anak sebagai kurir narkoba dan juga bagaimana langkah pencegahan dan upaya penegakan hukum yang di ambil oleh Polres Banyuasin dalam menangani kasus kasus tersebut. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan anak-anak yang berkonflik dengan hukum pada wilayah hukum Kab. Musi Banyuasin dan juga Kepolisian Kab. Musi Banyuasin. Adapun juga informasi yang didapat dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kab. Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa faktor ekonomi yang kurang, faktor lingkungan yang tidak baik dan faktor keluarga yang kurang harmonis lah yang dinilai membuat para anak dibawah umur dapat menjadi kurir dalam penyebaran narkoba. Kemudian dalam penelitian ini dapat pula diketahui bahwa upaya pencegahan yang digunakan oleh pihak kepolisian di Kab. Musi Banyuasin adalah dengan lebih seringnya membuat sosialisasi mengenai bahaya narkoba khususnya kepada para anak dibawah umur yang juga di imbangi dengan upaya penegakan berupa lebih giatnya pihak kepolisian di Kab. Musi Banyuasin dalam melakukan razia narkoba dan melakukan test urine acak kepada para anak-anak muda. Sehingga dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih dalam mengurangi eksploitasi anak dibawah umur dalam penyebaran narkoba.

**Kata Kunci : Kurir, narkoba, hukum pidana, Kab. Musi Banyuasin, anak dibawah umur**

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah ditaraf yang sangat mengkhawatirkan,<sup>1</sup> Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh BNN bahwa kasus narkotika pada tahun 2022 yaitu sebanyak 879 kasus, jumlah barang bukti aset (dalam bentuk rupiah) sebanyak Rp.1.127.254.197.376.00<sup>2</sup>, dan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia berada dikisaran 2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total populasi penduduk Indonesia (berusia 10-59 tahun.<sup>3</sup> Badan Narkotika Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2021 berdasarkan data dari kominfo menjelaskan bahwa penggunaan narkotika pada usia 15-35 tahun sebanyak 82,4% sebagai pemakai, sedangkan 47,1% sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada dasarnya di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya pengaruh perkembangan global dalam penggunaan narkotika, dengan adanya sendikat jaringan peredaran gelap narkotika yang terorganisasi merupakan karakteristik paling utama kejahatan

---

<sup>1</sup> Panjaitan, G. M., & Sahari, A. (2022). "Analisis yuridis terhadap sanksi hukum kepada anak dibawah umur yang dimanfaatkan oleh bandar narkotika sebagai kurir narkotika". *Jurnal doktrin review*, 1(1), Hlm 66

<sup>2</sup> PUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional kasus narkotika tahun 2022, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

<sup>3</sup> Anton Prasetyo, Jurnal "Perekrutan dan kegiatan anak sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika", hal 1-2

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, Artikel "Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Indonesia" tahun 2022, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

terorganisir karena sebelum melakukan suatu kejahatan selalu ada perencanaan yang dilakukan oleh para sindikat dan sangat sulit untuk terungkap serta memiliki organisasi yang besar di kanca nasional hingga internasional membuat para penyelundup narkoba senantiasa mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pasar narkoba.

Salah satu cara yang digunakan ialah dengan memanfaatkan anak dibawah umur secara fisik dan psikologis yang sangatlah rentan untuk dipengaruhi. Para pengedar narkoba sering kali memanfaatkan anak dibawah umur sebagai modus untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang agar dapat mengelabui aparat penegak hukum yang sedang marak dalam menindak tegas sindikat peredaran illegal narkoba di Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini mendapat banyak perhatian dan kekhawatiran yang besar bagi masyarakat di Indonesia. Khususnya dalam keterlibatan anak diberbagai jaringan narkoba menyebabkan berbagai polemik, khususnya sejauh mana negara sudah melindungi anak yang ikut serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang Mengatur Tentang Upaya Pengawasan, Pencegahan, Perawatan, dan Rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengenai perumusan pelaku terbagi menjadi pemilik, pengolah, pembawa, pengantar dan pengedar yang dimaksud dengan pemilik<sup>6</sup> adalah orang yang menanam,

---

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarao, et.al, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 4

<sup>6</sup> Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah<sup>7</sup> adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang dimaksud sebagai perantara, pembawa, pengantar, atau kurir<sup>8</sup> adalah seseorang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari terjalannya keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, Hal ini secara tegas telah diamanatkan dala UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), negara menjamin bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, ekpolitasi dan diskrimina.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 menyatakan dengan tegas bahwa dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. Namun, di era globalisasi yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sekarang menjadi semakin tinggi tingkat pengeksploitasian perempuan dan anak dengan segala

---

<sup>7</sup> Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>8</sup> Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>9</sup> Achmad Feryliyan, Nur Aisyah Komariah, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, December 2020, hlm. 19

macam bentuknya. Walaupun ilegal apabila memperoleh keuntungan yang besar, bahkan rasa kemanusiaan bisa hilang dalam diri alamiah manusia.<sup>10</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memperhatikan dan bukan masalah yang sederhana. Begitupun yang terjadi pada Kabupaten Musi Banyuasin cukup tinggi, dimana akan dituangkan kedalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Musi Banyuasin**

No	Tahun	Perkara Tindak Pidana Narkotika
1.	2021	135
2.	2022	121

Sumber; Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sekayu

**Tabel 2.**  
**Jumlah Kasus Anak Pasa Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin**

No	Tahun	Perkara Tindak Pidana Narkotik
1.	2021	6
2.	2022	1

Sumber: Data Kepolisian Satres Narkoba Musi Banyuasin

Berdasarkan table diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Kabupaten Musi Banyuasin terbilang cukup tinggi, dimana pada tahun 2021 terdapat 135 perkara penyalahgunaan narkotika dan 6 lainnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 dimana terdapat 121 tindak pidana penyalahgunaan narkotita dan 1 kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dimana pada tahun 2022 ini anak terlibat menjadi kurir narkotika.

---

<sup>10</sup> Nida Mawaddah, “Perdagangan Anak dalam Jaringan Peredaran Narkoba, Studi Kasus: Eksploitasi Anak Sebagai Kurir Narkoba di Wilayah Jakarta Barat” Skripsi, Hlm 2

Anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada seusianya sangat mudah dipengaruhi fisik dan jiwa nya, terdapat beberapa aspek lain diluar diri anak yang dapat mempengaruhi anak yaitu, pergaulan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Hal ini terjadi dikarenakan anak belum paham sepenuhnya tindakan yang dilakukanya, pada umumnya tindak pidana yang dilakukan anak merupakan proses meniru dari tindakan orang atau lingkungan disekitarnya<sup>11</sup>

Faktor yang menjadi alasan meningkatnya tingkat penyalahgunaan narkotika di Musi Banyuasin Yaitu; Pertama, walaupun sudah disahkan dan berlakunya Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta rakyat. Serta secara tegas dalam Pasal 9 Huruf a dan c Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dilarang, a. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba; c. mengedarkan dan/atau memakai narkoba. Namun, tetap tidak menurunkan Tindakan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang dimana pesta rakyat atau lebih dikenal dengan acara Orgen Tunggal yang diadakan di Musi banyuasin sendiri sering dijadikan peluang untuk melakukan transaksi dan penggunaan narkotika secara publik, Menurut penuturan AKBP Ferly Rosa Putra selaku Apolres Banyuasin music remix pada saat hajatan dianggap terkait dengan narkoba dan

---

<sup>11</sup> 4 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1

bukan merupakan bagian dari budaya Indonesia yang beradab, beragama, dan santun.<sup>12</sup>

Kedua, dikarenakan Musi Banyuasin termasuk Nomor 2 terluas di Sumatera Selatan dengan luas wilayah 14.266,26 km persegi,<sup>13</sup> dan separuhnya adalah perairan, sehingga sulitnya jangkauan transportasi pada pedalaman desa-desa membuat peredaran narkoba sulit dipantau pemakaian disana dan dirasa aman karena jauh dari jangkauan hukum.

Ketiga, Kabupaten Musi Banyuasin juga merupakan salah satu diantara 5 Kabupaten terkaya di Sumatera Selatan dengan penghasilan minyak dan gas. Salah satu pemasok ekonomi di Musi Banyuasin ialah illegal drilling yang terjadi di plosok desa Musi Banyuasin, maka dengan adanya kegiatan illegal drilling seperti ini beberapa pekerja menjadikan narkoba sebagai alasan untuk menambah stamina dalam bekerja. Namun, tidak menutup kemungkinan baik pekerja di proyek legal atau illegal serta masyarakat umum pun banyak ditemui kasusnya pada Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan narkoba. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Satres Musi Banyuasin ibu Resti Pertiwi mengatakan:

“kondisi penyalahgunaan narkoba di musu banyuasin ini lebih banyak pengguna dan kurir karena pekerjaan di muba banyak lebih ke menimbah minyak dan pekerja dilakukan pada malam hari sehingga

---

<sup>12</sup> Sumeks Radio News, Cegah Peredaran Narkoba Operasional Orgen Tunggal Banyuasin Dibatasi” <https://sumeksradio.disway.id/read/4044/cegah-peredaran-narkoba-operasional-orgen-tunggal-banyuasin-dibatasi> , diakses pada tanggal 25 Desember 2023

<sup>13</sup> HarianMuba.disway.id, ini 5 Kabupaten Terluas di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin Nomor berapa, <https://harianmuba.disway.id/amp/643242/ini-5-kabupaten-terluas-di-sumatera-selatan-musi-banyuasin-nomor-berapa>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023

para pekerja ini membutuhkan doving untuk melakukan pekerjaan dengan mengkonsumsi narkotika dengan jenis sabu”<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Dalam upaya menciptakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, Konverensi Hak Anak memiliki tujuan untuk mendorong kerjasama secara internasional yang telah meratifikasi KHA untuk memberikan kehidupan yang layak. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab nasional antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan anak. Terutama dalam penegakan-penegakan hukum atas martabat dan hak asasi manusia khususnya anak. Salah satu yang paling penting untuk mencapai tujuan dari KHA adalah peran keluarga sebagai pihak pertama dalam memberikan tanggung jawab kepada anak agar turut memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak kepada anak.<sup>16</sup>

Menyoroti berbagai fenomena yang dapat menyebabkan anak menjadi kurir narkotika, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara ibu Riska Pertiwi, Kepolisian Satres Narkoba Musi Banyuasin, Pada tanggal 8 Februari 2024

<sup>15</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit.*, hal. 44

<sup>16</sup> Silvia Fatmah Nuruaahobah “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya” *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol 1 No.2, Desember, 2019 Hlm 123

narkotika yang dilakukan anak dengan mengacu dan berpedoman pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tata cara sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan hingga pendampingan setelah menjalani pidana. Hal ini sangatlah perlu diperhatikan karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa tidak dapat dipersamakan. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. Ketika anak berhadapan dengan hukum anak tetaplah harus diberikan pendampingan dan di perlakukan secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.<sup>17</sup> Sehingga berkembanglah model peradilan anak dengan model peradilan restoratif, peradilan anak yang memberikan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih manusiawi.<sup>18</sup>

Peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak lebih dikenal dengan diversifikasi, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan.<sup>19</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, dan
2. Bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residivis)

Begitu banyaknya kasus di Indonesia anak yang menjadi perantara transaksi narkotika terutama pada Kabupaten Musi Banyuasin, maka penulis

---

<sup>17</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, Hlm 26

<sup>18</sup> *Ibid* h 26

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

merasa tertarik untuk mengkaji masalah anak melakukan tindak pidana narkotika tersebut dengan judul *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika di Polres Musi Banyuasin”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab yang menjadikan anak sebagai kurir jual beli narkotika ditinjau dari segi kriminologi?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penegakan hukum Polres Musi Banyuasin terhadap anak yang menjadi kurir jual beli narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap faktor-faktor kriminologi yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana sebagai kurir narkotika di Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan dan penegakan hukum Polres Musi Banyuasin agar anak tidak melakukan tindak pidana sebagai kurir narkotika.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

**Tabel 3.**  
**Orisinalitas Penelitian**

NO	Nama peneliti, Tahun dan judul penelitian	Metode	Perbedaan
1.	M. Salman Hasfaridzi, 2022, Kajian Kriminologis Anak Sebagai Alat Perantara	Penelitian Hukum yuridis empiris	Metode penelitian yang digunakan memiliki perbedaan, penulis menggunakan metode penelitian secara empiris,

	Transaksi Narkotika di Kota Jambi		kemudian lokasi pada pengambilan data penelitian dan observasi juga berbeda secara wilayah hukumnya
2.	Sainrama Pikasani Archimada, 2018, Tinjauan Kriminologis dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman	Penelitian Hukum secara Yuridis Sosiologis dan Kriminologis	Metode penelitian yang digunakan memiliki perbedaan, penulis menggunakan metode penelitian secara empiris, kemudian lokasi pada pengambilan data penelitian dan observasi juga berbeda secara wilayah hukumnya

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kriminologi

#### a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu studi mengenai kejahatan yang berkaitan dengan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan hukum. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* artinya kejahatan, dan *logos* artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Menurut Thorsten Sellin sebagaimana dikutip oleh Hendrojono bahwa istilah *Criminology* di Amerika Serikat (USA) dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya,<sup>20</sup> sedangkan menurut Thorsten Sellin para pakar kontinental mengemukakan kriminologi hanya diartikan sebagai ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Aroma Elmina Martha, 2020. Kriminologi: Sebuah Pengantar: Yogyakarta. Buku Litera, hal 1

<sup>21</sup> Anang Priyanto, Pengantar kriminologi, modul pembelajaran 1, Universitas Terbuka, hlm 1.2

I.S Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.<sup>22</sup> Adapun pendapat W. A Bonger menyebutkan kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dalam pendapat ini bersifat teoritis murni yang memaparkan sebab-sebab kejahatan dengan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.<sup>23</sup>

**b. Cabang Kriminologi**

Kriminologi merupakan suatu ilmu mengenai kejahatan, Edwin H. Sutherland memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai apa itu kriminologi, sehingga dikemukakan 3 (tiga) cabang bagian ilmu kriminologi yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Sosiologi Hukum Merupakan perbuatan yang terdapat sanksi apabila perbuatan hukum tersebut dilarang dan diancam, sehingga yang dapat menentukan perbuatan tersebut kejahatan ialah Hukum.
- 2) Etiologi Kriminal Merupakan cabang ilmu kriminologi menganalisis lebih dalam sebab dari suatu kejahatan

---

<sup>22</sup> *Ibid* 1.4

<sup>23</sup> Sahat Maruli, cetakan 1, 2021, Buku Ajar Kriminologi, Depok, Rajawali Buana Pustaka, Hlm 2

<sup>24</sup> Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. "Kriminologi." Pustaka Media, 2023, Hlm 5

- 3) Penologi Merupakan cabang ilmu kriminologi mengenai hukuman yang diberikan kepada tersangka, yang menempatkan perhatian atas perbaikan narapidana, baik represif maupun preventif

c. **Teori Kriminologi**

Teori Kriminologi dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penyebab kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi yaitu, meliputi:

- 1) *Teori Differential Association*

*Teori differential association* memberikan suatu penjelasan secara sistematis terkait penerimaan pola-pola pada kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui bagaimana interaksi seseorang dengan oranglain dalam lingkup kelompok pribadi yang intim.<sup>25</sup> *Teori differential association* juga menjelaskan bahwa setiap orang yang terkait dengan suatu kejahatan akan meniru, memilih dan mengakui suatu pola kriminal seseorang mengapa dapat menjadi kriminal.

- 2) Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol sosial membahas pada perspektik mengenai suatu hal yang mengendalikan tingkah laku manusia.<sup>26</sup> Sementara itu, pengertian kontrol sosial atau *social control theory* merujuk terhadap pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan

---

<sup>25</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*: Yogyakarta. Buku Litera, 2020, hlm 75

<sup>26</sup> Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. "*Kriminologi*." Pustaka Media, 2023, Hlm 26

dengan variabelvariabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur kelurga, pendidikan dan kelompok dominan.<sup>27</sup>

### 3) Teori Labeling

Teori labeling dicetuskan pertama kali oleh Frank Tannenbaum pada tahun 1938,<sup>28</sup> Namun dalam perkembangannya dikembangkan kembali oleh, Haword Backer pada Tahun 1963, Edwin Lemert dan Ervin Goffman.<sup>29</sup>Teori labelling merupakan dimana manusia melakukan kejahatan berdasarkan atas labelling atau pengecapan orang lain atas dirinya dan akan menjadi identitas yang melekat pada dirinya.<sup>30</sup>

### 4) Teori Anomi

Teori anomie lahir dan berkembang berdasarkan pada kondisi sosial masyarakat,<sup>31</sup> bahwa terdapat hubungan yang erat dalam struktur masyarakat dengan penyimpangan perilaku individu. Durkheim menjelaskan dalam konsepnya tentang anomie bahwa isu pokok kelompok ini adalah “mengapa masyarakat mengabaikan hukum yang diakui oleh masyarakat kebanyakan” dan tingkat akumulasi “suicide” dilandaskan pada asumsi bahwa erata-rata bunuh diri merupakan ppuncar dari akumulasi anomie yang bervariasi dari

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid, Hlm 29

<sup>29</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*: Yogyakarta. Buku Litera, 2020, hlm 88

<sup>30</sup> Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. "*Kriminologi*." Pustaka Media, 2023, Hlm 30

<sup>31</sup> Ibid

dua keadaan sosial, yaitu: Social Intergration dan Aocial Regulation.<sup>32</sup>

## 2. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia pengertian anak (a.nak) dapat diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>33</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>34</sup> Anak-anak perlu mendapatkan perhatian lebih secara sungguh-sungguh. Namun, sebagai makhluk sosial anak memiliki jiwa dan fisik yang paling rentan dan lemah, anak justru sering di tempatkan pada posisi di rugikan, dimana anak tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya sedari dini.<sup>35</sup>

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>32</sup> Aroma Elmina Martha, Kriminologi: Sebuah Pengantar: Yogyakarta. Buku Litera, 2020, Hlm 97

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Anak” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024

<sup>34</sup> R.A. Koesnan, “*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*”, Bandung Sumur, 2005, Hlm. 115

<sup>35</sup> Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 28

- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- a. anak yang berkonflik dengan hukum: anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban):
- c. anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

- d. dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi): anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk digunakan dalam pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>36</sup>

Menurut Sumarno Ma'sum, faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Supramono, G, 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

<sup>37</sup> Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, dan mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi kepada pemakai;
- b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil dan gagal mewujudkan keinginan
- c. Faktor lingkungan, kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacay, tanggungjawab orang tua kurang terhadap anak, pengganguran, serta sanksi hukum yang berlaku di dalam masyarakat lemah.<sup>38</sup>

#### **4. Narkotika**

##### **a. Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan zat adiktif lainnya atau dengan sebutan narkoba adalah zat atau obat yang dilarang pemakaian dan peredarannya tanpa ijin khusus atau tertentu dari pihak yang berwenang. Menurut Soedjono D, pengertian Narkotika yaitu merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai tersebut. Efek dari penggunaan Narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>39</sup>

##### **b. Penyalahgunaan Narkotika**

---

<sup>38</sup> Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

<sup>39</sup> Soedjono D, Narkotika dan remaja, Bandung : Alumni, 1983, hlm 3

Narkotika sendiri di Indonesia sering disalah artikan dan disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia, pada awalnya bidang Kesehatan di Indonesia menggunakan Narkotika sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Akan tetapi, efek samping dalam narkotika sering disalah gunakan dan mengakibatkan seseorang kecanduan untuk terus menggunakan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.<sup>40</sup> Berdasarkan pada Jurnal BNN Republik Indoensia yang menjadi factor seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu.<sup>41</sup>

#### 1) Faktor Individu

- a) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
- b) Keinginan bersenang-senang;
- c) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
- d) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- e) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

<sup>41</sup> Badan Narkotika Nasional, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaanNarkotika> diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

- f) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
  - g) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
  - h) Tidak dapat berkata tidak terhadap Narkotika.
- 2) Faktor Lingkungan
- a) Lingkungan Keluarga
  - b) Lingkungan Sekolah
  - c) Lingkungan Teman Sebaya

c. **Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika**

- 1) Sebagai pengguna “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.
- 2) Sebagai pengedar “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.
- 3) Sebagai produsen “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana

penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda

## **F. Definisi Oprasional**

### 1. Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

### 2. Anak

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

### 3. Kurir

Menurut Tabassum & Ahmed, “A courier is a person or a company who delivers messages, packages, and mail”. Pada dasarnya seorang kurir

adalah seseorang (individu) atau perusahaan yang mengantarkan pesan, bingkisan, dan mail.

## **G. Metode Penelitian**

Karya ilmiah tentu saja harus menggunakan metode dan teknik sendiri untuk melakukan penelitian agar permasalahan yang ingin diketahui dapat menghadirkan suatu penemuan yang baru. Metode merupakan suatu rangkaian mengenai tata cara, langkah, atau prosedur ilmiah yang dilakukan untuk mendukung mendapatkan data yang bertujuan untuk melakukan penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai pola perilaku ajeg/dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial,

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan dengan melalui pendekatan Sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang terdapat pada pembahasan tersebut.

### **3. Objek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor penyebab yang menjadikan anak sebagai kurir jual beli narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin

- b. Upaya pencegahan dan penegakan hukum Polres Musi Banyuasin dalam menaggulangi tindak kejahatan anak yang menjadi kurir narkotika

#### **4. Subjek Penelitian**

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum pada wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan isu hukum dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian antara lain:

- Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Musi Banyuasin (Polres Musi Banyuasin) Alamat: Jl. Merdeka No. 494, Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711

#### **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebaga berikut:

- a. Data primer, dimana dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian, yaitu lingkungan yang dimana dilakukannya penelitian. Kemudian data lapangan yang diperoleh dari diberikan langsung oleh responden

kepada peneliti. Data responden didapatkan melalui wawancara dengan narasumber, pemberian pertanyaan kepada narasumber.

- b. Data sekunder, dimana dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku, skripsi, atau karya ilmiah yang menjadi referensi terhadap tema yang peneliti angkat, yaitu mengenai tinjauan kriminologi, kejahatan anak, tindak pidana lainnya yang mengacu pada judul penelitian mengenai hukum pidana anak dan narkoba. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer, adapun:

- a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Narkoba;

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini;
- 2) Jurnal hukum dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- 3) Pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini
- 4) Kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan skripsi ini
- 5) Karya tulis ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua teknik yang dapat digunakan yaitu, teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder, keduanya memiliki metode pengumpulan data yang berbeda. Teknik pengumpulan data primer yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Berdasarkan pada judul yang akan di bahas oleh peneliti, maka metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah menggunakan metode pengumpulan data secara primer. Teknik pengumpulan data secara primer dengan melalui melalui observasi dan waawancara langsung dengan subjek penelitian ini.

## **8. Analisis Data**

Analisis data, dalam metode penelitian ini peneliti melakukan analisis data menggunakan analisis data kualitatif dimana meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing dalam hal ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh apakah kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya telah sesuai, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban atas kegelisahan pada latar belakang masalah.

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang peneliti inginkan, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut.

## **H. Kerangka Skripsi**

Adapun penulisan proposal skripsi ini akan disajikan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan berisi mengenai uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai defisini, kriminologi, kurir narkotika, definisi anak, tindak pidana anak, tindak pidana narkoba, yang dimana data diperoleh dari perundang-undangan, kutipan buku, jurnal-jurnal hukum, dan literatur dari media cetak dan elektronik.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai penyebab kenakalan anak melalui teoriteori kriminologi, khususnya teori yang melatarbelakangi anak menjadi kurir narkotika berdasarkan pada faktor-faktor interinsik dan ekstrinsik, serta bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku kurir narkotika dan terkait dengan bagaimana upaya pencegahan serta upaya yang dilakukan untuk anak agar tidak menggulangi perbuatan dengan menjunjung konsep *Restorative Justice*.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan masukan serta saran berdasarkan apa yang sudah di teliti penulis dan tertuang di dalam skripsi ini

## BAB II

### Tinjauan Teori Hukum Kriminologis, Pidana Narkotika, Anak Berhadapan Dengan Hukum

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi lahir sebagai pengetahuan pada abad ke-19. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh anthropologi Perancis P. Topinord. Kriminologi merupakan suatu studi mengenai kejahatan yang berkaitan dengan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan hukum. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* artinya kejahatan, dan *logos* artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Menurut Thorsten Sellin sebagaimana dikutip oleh Hendrojono bahwa istilah *Criminology* di Amerika Serikat (USA) dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya.<sup>42</sup> Kriminologi memberikan gambaran bahwa ilmu kriminologi bukan bermaksud mempelajari bagaimana cara melakukan kejahatan. Namun, dalam kriminologi kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangi kejahatan<sup>43</sup>.

Kriminologi memiliki pengertian secara sempit dan secara luas. Arti sempit dalam kriminologi adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari terkait dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan.<sup>44</sup> Secara tegas dalam arti yuridis kriminologi mengenal

---

<sup>42</sup> Aroma Elmina Martha, "Kriminologi: Sebuah Pengantar", Yogyakarta. Buku Litera, 2020, Hlm 1

<sup>43</sup> Anang Priyanto, "Pengantar kriminologi, modul pembelajaran", Universitas Terbuka, hlm 1.2

<sup>44</sup> Aroma Elmina Martha, "Kriminologi: Sebuah Pengantar" Yogyakarta. Buku Litera, 2020 Hlm 2

batasan kejahatan yaitu bahwa tingkah laku manusia dapat dihukum berdasarkan hukum pidana<sup>45</sup>

Tiga dasar pendekatan tingkah laku manusia yang dapat dipelajari, yakni:<sup>46</sup>

a. Pendekatan secara deskriptif (*the description approach*)

Pendekatan secara deskriptif memberikan arti kriminologi sebagai “Observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan” seperti:

- 1) Berbagai bentuk tingkah laku criminal
- 2) Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan
- 3) Frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda
- 4) Usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan
- 5) Perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan

berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan secara deskriptif yaitu:

- a) Fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif dan dilandaskan terhadap hipotesa-hipotesa, sehingga fakta-fakta tidak dapat dikumpulkan secara random.
- b) Fakta yang dikumpulkan melalui observasi haruslah melakukan penafsiran secara tepat. Oleh karena itu kita

---

<sup>45</sup> Aroma Elmina Martha “*Kriminologi: Sebuah Pengantar*”, Buku Litera, Yogyakarta, 2020 hal 3

<sup>46</sup> Ibid hlm 4

memerlukan pengetahuan umum terkait kehidupan dan pengalaman dalam sektor kehidupan.

b. Pendekatan secara sebab akibat (*The causal approach*)

Pendekatan terhadap suatu kejahatan dapat dilakukan sebab akibat, sehingga fakta-fakta yang telah dikumpulkan dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-akibat suatu kejahatan. Etiologi Kriminal merupakan usaha untuk mengungkapkan sebab akibat suatu gejala dalam kejahatan.<sup>47</sup>

c. Pendekatan secara normatif (*The normative approach*)

Pendekatan secara normative mengenal kriminologi suatu *Idiographic discipline* dan *nomothetic-discipline* yang mempelajari fakta-fakta; sebab-akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual. Sedangkan *nomothetic-discipline* memiliki tujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum umum yang bersifat ilmiah.

I.S. Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.<sup>48</sup> Adapun pendapat W. A Bonger menyebutkan kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, dalam pendapat ini bersifat teoritis murni yang memaparkan

---

<sup>47</sup> Aroma Elmina Martha, "Kriminologi: Sebuah Pengantar": Yogyakarta. Buku Litera, 2020 hal 3-4

<sup>48</sup> Anang Priyanto, Pengantar kriminologi, modul pembelajaran 1, hlm 4

sebabsebab kejahatan dengan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.<sup>49</sup>

Waher Reckless. Memberikan penjelasan bahwa kriminologi merupakan sebuah pemahaman terkait dengan keterlibatan individu dalam tingkah laku anak-anak nakal dan tingkah laku jahat serta pemahaman bekerjanya system peradilan pidana, pertama kajian keterlibatan mempunyai 2 (dua) aspek; (1) kajian terhadap si pelaku, (2) kajian tingkah laku dari si pelaku, termasuk korban manusia. Kedua memperhatikan masalah, (1) adanya orang dalam yang masuk dalam system peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan proses peradilan, probasi, institusionalisasi, dan parpol. (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap detik perjalanan.<sup>50</sup>

## 2. Cabang Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu mengenai kejahatan, Edwin H. Sutherland memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai apa itu kriminologi, sehingga dikemukakan 3 (tiga) cabang bagian ilmu kriminologi yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sahat Maruli, *"Buku Ajar Kriminologi"*, Rajawali Buana Pustaka, Cetakan 1, Depok, Hlm 2

<sup>50</sup> Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *"Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia"*, Jakarta, PTIK, 2014 Hal 8-9

<sup>51</sup> Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. *"Kriminologi."* Pustaka Media, 2023, Hlm 5

- a. Sosiologi Hukum Merupakan cabang sebagai analisa ilmiah atas kondisi perkembangan hukum, dimana hukum yang menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan
- b. Etiologi Kriminal Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencoba untuk menganalisis lebih dalam secara ilmiah penyebab kejahatan, sehingga mencari sebab akibat suatu kejahatan.
- c. Penologi Merupakan cabang ilmu kriminologi mengenai hukuman yang diberikan kepada tersangka, yang menempatkan perhatian atas perbaikan narapidana<sup>52</sup>

### 3. Teori Kriminologi

- a. Teori Differential Association

Teori ini dikenal dengan dua versi, Terdapat teori pendukung lainnya yang menekankan pada faktor-faktor interaksi sosial, antara lain teori Differential Association oleh Daniel Glaser memberikan penjelasan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatan secara langsung dengan pelaku kejahatan, melainkan mengacu terhadap eksistensi perilaku kriminal mereka.<sup>53</sup>

Teori Differensial Associatin muncul berdasarkan pada tiga hal yaitu;<sup>54</sup>

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan

---

<sup>52</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.

<sup>53</sup> Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. "Kriminologi." Pustaka Media, 2023, Hlm 25

<sup>54</sup> I Gusti Ngurah Parwata, "Terminologi Kriminologi", Universitas Udayana, 2017 Hlm 13

- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan
- 3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Menurut pendapat Sutherland, terdapat alasan mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan, atau melanggar dan tidak mentaati Undang-undang, hal ini dikarenakan oleh 4 unsur yang mempengaruhi yaitu: <sup>55</sup>

- 1) Frequency : seringnya individu bergaul dengan sekelompok tertentu
- 2) Duration : lamanya individu tersebut berada dalam kelompok
- 3) Priority : masa lampau seseorang
- 4) Intensity : bagaimana sikap seseorang terhadap norma yang dianut kelompoknya.

Pada pokoknya Teori *differential association* menjelaskan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dikarenakan adanya dorongan untuk mempelajari, memahami, menilai dan mengikuti kejahatan. <sup>56</sup>

#### b. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas terkait pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan

---

<sup>55</sup> Nandang Sambas, Dian Andriasari, "Kriminologi Perspektif Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm 50

<sup>56</sup> Ibid

yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.<sup>57</sup> Teori kontrol sosial memberikan penjelasan bahwa individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan yang sama, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik atau jahat dapat timbul bergantung dari kondisi masyarakat dan lingkungan dalam berperilaku.<sup>58</sup>

Ditinjau dari akibatnya, terdapat 3 jenis perkembangan yang mendorong kemunculan teori kontrol pada bidang kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kedua, muncul studi terkait “*criminal justic*” yang mempengaruhi perkembangan kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, yaitu terkait tingkah laku anak/remaja.<sup>59</sup>

Travis Hirschi guru besar University of Arizona memiliki pendapat lain terkait teori kontrol sosial yaitu bahwa perilaku kriminal yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu bentuk kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, kelompok pertemanan, lingkungan sekolah.

---

<sup>57</sup> Aroma Elmina Martha, 2020. Kriminologi: Sebuah Pengantar: Yogyakarta. Buku Litera, hlm 83

<sup>58</sup> Fikri anarta, Rizki Muhamad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti santoso, Jurnal “*Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja*”, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2 No.3, 2021 Hlm 489

<sup>59</sup> Aroma Elmina Martha, Kriminologi: Sebuah Pengantar: Yogyakarta. Buku Litera, 2020, hlm 82-83

Bahwa seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>60</sup> Travis Hirschi menyebutkan terdapat beberapa proposisinya terkait kontrol sosial, yaitu<sup>61</sup>

- 1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan
- 2) Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai, seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain
- 3) Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang
- 4) Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal.

Reiss memberikan pendapat mengenai kenakalan anak/remaja, bahwa terdapat 3 (tiga) komponen pendukung dari kontrol sosial, ketiga komponen tersebut yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama perkembangan anak-anak
- 2) Hilangnya kontrol tersebut

---

<sup>60</sup> Prakoso, Abintaro, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*"; Universitas Jember, 2017, hal 116

<sup>61</sup> Fikri anarta, Rizki Muhamad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti santoso, Jurnal "*Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja*", Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2 No.3, 2021 Hlm 488

<sup>62</sup> Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. "*Kriminologi*." Pustaka Media, 2023, Hlm 27

- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik sosial antar norma-norma dimaksud.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 1  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan

tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

## **2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dimaknai sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui karena perbuatannya telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi timbulnya kejahatan yang dilakukan anak, yaitu:<sup>63</sup>

- a. faktor lingkungan
- b. faktor ekonomi/sosial
- c. faktor psikologis.

---

<sup>63</sup> A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, “*Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*”, Liberty, Yogyakarta 2008, hal. 31

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang dapat membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>64</sup>

- a. *Status Offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila kenakalan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka tidak dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan.
- b. *Juvenile delinquency* merupakan perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan anak-anak dapat disebut terlalu ekstrim sebagai kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi yang masih labil, agresif dalam mengambil dan memutuskan suatu tindakan. Kenakalan yang timbul akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelaku tidak menyadari dan mengerti tindakan yang telah dilakukan maka belum dapat dikatakan sebagai kejahatan.<sup>65</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. dan dalam Pasal 40 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP turut menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. sehingga apabila anak telah berusia 12 (dua belas) tahun dan

---

<sup>64</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 27

<sup>65</sup> A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2008, hal. 30

sebelum 18 (delapan belas) tahun sudah dapat di mintak pertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukannya. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- a. anak yang berkonflik dengan hukum: anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban): anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi): anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diberikan perlindungan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

### **3. Hak- hak Anak**

Anak memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya, bahkan anak sudah memiliki haknya sejak ia berada dalam kandungan ibunya maupun setelah dilahirkan yang harus diakui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi <sup>66</sup>:
  - 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>67</sup>
  - 3) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>68</sup>
  - 4) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>67</sup> Pasal 5 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>68</sup> Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>69</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 5) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum<sup>70</sup>.
  - 6) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>71</sup>
  - 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
    - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
    - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
    - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>72</sup>
  - 8) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>16</sup>
  - 9) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- b. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak memberikan penjelasan terkait Hak-hak anak adalah:

---

<sup>70</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>71</sup> Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>72</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
  - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
  - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
  - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan waja.<sup>73</sup>
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:
- 1) Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:<sup>74</sup>
    - a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
    - b) dipisahkan dari orang dewasa;
    - c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
    - d) melakukan kegiatan rekreasional;

---

<sup>73</sup> Pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

<sup>74</sup> Pasa; 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem peradilan anak

- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  - f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  - g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - i) tidak dipublikasikan identitasnya;
  - j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - k) memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - l) memperoleh pendidikan;
  - m) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - n) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:<sup>75</sup>
- a) Mendapat pengurangan masa pidana'
  - b) Memperoleh asimilasi;
  - c) Memperoleh curi mengunjungi keluarga;
  - d) Memperoleh pembebasan bersyarat;

---

<sup>75</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak

- e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **C. Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk digunakan dalam pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>76</sup>

Menurut Sumarno Ma'sum, faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>77</sup>

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, dan mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi kepada pemakai;
- b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil dan gagal mewujudkan keinginan

---

<sup>76</sup> Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

<sup>77</sup> Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134

- c. Faktor lingkungan, kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacay, tanggungjawab orang tua kurang terhadap anak, penganguran, serta sanksi hukum yang berlaku di dalam masyarakat lemah.

## **2. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika**

- a. Sebagai pengguna “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.
- b. Sebagai pengedar “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.
- c. Sebagai produsen “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda

## **D. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian menurut Ma'sum, yaitu:

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- b. Faktor kepribadian, mencakup; pendidikan agama, informasi yang kurang terkait obat keras, perkembangan yang labil, gagal mewujudkan keinginan, kurangnya rasa percaya diri
- c. Faktor lingkungan, mencakup; kondisi rumah tangga, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggungjawab orangtua, pengganggu, dan sanksi hukum yang lemah.<sup>78</sup>

## **2. Golongan Narkotika**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika terbagi menjadi 3 golongan, antara lain;

### **a. Narkotika Golongan I**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan suatu ketergantungan. Terdapat 26 macam golongan narkotika, yang paling

---

<sup>78</sup> Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

populer ialah tanaman Genus Cannabis dan Kokaina. Jenis narkotika ini dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu.<sup>79</sup>

b. Narkotika Golongan II

Pasal 6 ayat (1) huruf c, menjelaskan bahwa narkotika golongan II digunakan untuk keperluan pengobatan dan digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam kepentingan pengobatan dokter dapat memberikan narkotika golongan II hanya dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu yang diberikan kepada pasien sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf C Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan.<sup>81</sup>

## **E. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektik Hukum Pidana Islam**

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam pada umumnya juga dikenal dengan *jinayah*, *jinayah* merupakan kesatuan dari hukum islam yang mengatur terkait ajaran

---

<sup>79</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>80</sup> *ibid*

<sup>81</sup> *ibid*

islam atau syariah. Hukum pidana islam atau *jinayah* merupakan ilmu tentang hukum *syara* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (Huduh), terdapat beberapa ketentuan yang termasuk ke dalam Hukum pidana islam yaitu;<sup>82</sup>

- a. Nash, bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum pidana islam harus didasarkan dengan peraturan yang menyatakan bahwa benar perbuatan tersebut dilarang
- b. Jinayah, bahwa seseorang dapat dikenakan pidana apabila dia melakukan perbuatan yang telah dilarang dan meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya
- c. Pemahaman terkait taklif atau mukallafl, dimana seseorang dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana.

## 2. Jarimah Narkotika

Secara etimologi, narkotika dalam bahasa arab diterjemahkan dengan kata al-mukhaddirat yang diambil dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang artinya hilang rasa, binggung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.<sup>83</sup>

Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi: <sup>84</sup>

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة يترتب على تناولها هالك للجسم و تأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر اواعها الحشيش والافيون والمورفين والهورين والكوكايين والكات<sup>18</sup>

Artinya: nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila

<sup>82</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2-9.

<sup>83</sup> Lowis Ma`luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), hlm 170.

<sup>84</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: dar al-fikr, 1981), h. 328.

atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa meskipun pada zaman Rasul narkotika belum dikenal secara spesifik, namun narkotika dapat disamakan istilahnya dengan Khamar, karena antara khamar dan narkotika sama-sama menyebablan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya. Dalam sudut pandang islam ketentuan khamar menurut Abduollah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi terdapat 4 ayat alquran yang mengatur terkait khamr yakni, surat al-Nahl ayat 67, surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Nisa ayat 43, al Maidah ayat 9091.<sup>85</sup>

Dalam kitab suci Al-Quran tidak secara tegas diatur mengenai larangan maupun sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, secara umum sanksi dalam hukum islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu, qishash, diyar, dan ta'zir. Jarimah hudud merupakan perbuatan melanggar hukum dan jenis ancaman hukumnya ditentukan oleh Nash, yaitu hukuman Had (hak allah), hukuman had tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan atau masyarakat yang mewakili.<sup>86</sup>

Sanksi yang dikenakan bagi pengguna narkoba melalui landasan pada sabda Rasullulah SAW, dan merujuk pada sanksi yang dijatuhkan kepada peminum khamr, melihat status keharaman narkoba mengacu kepada status

---

<sup>85</sup> Abdullah Ibn Ahmad al Nasafi, *Tafsir al Nasafi*, (Beirut : Dar al Kutub al'Ilmiyah,2001), h.120-121

<sup>86</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 12.

keharaman khamr. Sehingga sanksi yang dikenakan kepada konsumen dilakukan rujukan pada ketentuan sanksi yang berlaku kepada khamr.

Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Sanksi hukumannya adalah had, yang dipersamakan dengan sanksi peminum khamar karena keduanya sama dapat merusak akal dan kesehatan seseorang yang menggunakannya.

ان الحشيشة حرام متناولها كما يحد شارب الخمر

Artinya: “Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Azi husni juga memiliki pendapat yang sama terkait dengan sanksi has, yaitu

يحد متناول المخدرات كما يحد شارب الخمر :

Artinya: “Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkoba sebagai dijatuhkan had bagi peminum khamar”.

- b. Sanksi hukumannya adalah tak'zir<sup>88</sup>

Sanksi tak'zir merupakan sanksi yang diberikan dalam bentuk pencegahan, al-ta'dib (pendidikan) dan al-tankil (pengekangan). Dalam pengenaan tak'zir dimana ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. Pengenaan sanksi tak'zir terbegei menjadi berbagai macam sanksi yaitu:

<sup>87</sup> Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-1, h. 15

<sup>88</sup> Asbulloh Al-faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 20009), cet. ke-1, h. 54

- A. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan baddan
  - a) Hukuman mati
  - b) Jilid.
- B. Sanksi ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
  - a) Hukuman penjara
  - b) Hukuman buang.
- C. Sanksi ta'zir berupa harta
  - a) Menghancurkannya
  - b) Mengubahnya
  - c) Memilikinya.
- D. Sanksi-sanksi yang lainnya
  - a) Peringatan keras dan di hadirkan di hadapan sidang
  - b) Dicela
  - c) Dikucilkan
  - d) Dipecat dari jabatannya
  - e) Diumumkan kesalahannya.

### **BAB III**

#### **Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai**

#### **Kurir Narkotika Di Polres Musi Banyuasin**

##### **A. Faktor-Faktor Penyebab yang Menjadikan Anak Sebagai Kurir**

###### **Jual beli Narkotika**

Anak merupakan seorang yang belum berumur 18 Tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>89</sup> Anak dalam melaksanakan setiap tindakannya tidak dapat dipersamakan dengan tindakan yang dilakukan dengan seorang yang sudah memasuki umur dewasa. Begitupun tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipandang mutlak sama dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa, walaupun jenis perbuatannya sama. am

Perkembangan fisik dan psikis anak yang belum stabil merupakan salah satu alasan yang menyebabkan mengapa anak dapat melakukan perilaku penyimpangan. Kondisi anak ini sangatlah mengkhawatirkan dan sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.<sup>90</sup> Realita dalam masyarakat menunjukkan bahwa kesejahteraan anak masih jauh dari harapan bersama, Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak dapat dipengaruhi dikarenakan adanya pengaruh lingkungan, baik keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat. Dalam hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dan tanggungjawab orang tua dalam melaksanakan tanggungjawabnya

---

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>90</sup> Makhrus Munajat, Hukum Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, Hlm 8

sehingga anak mengalami kekurangan secara fisik maupun mental. Tidak sedikit anak menjadi korban kejahatan dan eksploitasi orang dewasa, sehingga anak berani dalam melakukan perbuatan menyimpang, seperti melakukan tindakan kriminal, berhubungan dengan narkoba, minuman keras, perusakan, pencurian.<sup>91</sup>

Anak sebagai korban, seringkali dimanfaatkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak anak seusianya lakukan pada usia tersebut. Dimana tujuan orang dewasa dalam memanfaatkan anak dalam melakukan pekerja sudah termasuk kedalam golongan mengeksploitasi anak. Pengeksploitasian anak sudah termasuk kedalam kasus Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Perlindungan terhadap anak sangatlah penting, anak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan sehingga anak haruslah dilindungi dari segala bentuk diskriminatif dan ancaman yang akan membahayakannya. Indonesia termasuk kedalam negara dengan kasus pelanggaran hak anak yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor, diantaranya faktor kemiskinan, kondisi sosial, dan keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 58 Ayat (1) bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut” perlindungan

---

<sup>91</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, Hlm 8

yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh, kembangnya tetap dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan fisik, mental ataupun diskriminasi yang diterimanya.<sup>92</sup>

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa tidak dapat dipersamakan<sup>93</sup>. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. Ketika anak berhadapan dengan hukum anak tetaplah harus diberikan pendampingan dan di perlakukan secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.<sup>94</sup> Sehingga berkembanglah model peradilan anak dengan model peradilan restoratif, peradilan anak yang memberikan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih manusiawi. Pengadilan restoratif juga menggeser nilai filosofis penanganan anak dari penghukuman menjadi rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menjadi penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan, dan pemberian maaf yang sarat menuju limpah kasih.

95

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau penelitian dalam dunia medis, serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan dengan dosis tertentu. Sehingga apabila narkotika dipergunakan diluar dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 hal tersebut dapat dikatakan telah melanggar dan merupakan

---

<sup>92</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, Hlm 80

<sup>93</sup> *Ibid* h.9

<sup>94</sup> *Ibid* h.26

<sup>95</sup> *Ibid* hlm 39

suatu perbuatan tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan narkotika dan dikenakan ancaman hukuman pidana penjara hingga hukuman mati.

Dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Terdapat salah satunya kasus yang dijumpai dimana anak sebagai kurir narkotika. Dengan berjalannya zaman maka semakin tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia, munculah berbagai macam cara untuk mempermudah dalam penyebaran dan penggunaan narkotika secara ilegal di Indonesia. Anak dengan jiwa dan fisiknya yang belum stabil seperti orang dewasa dalam mengambil keputusan dan menjalankan kehidupannya sering kali dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa dan menjadi korban kejahatan dan eksploitasi.

Pada Tahun 2022 di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 1 kasus yang menjadi perhatian, dalam kasus adanya anak (R) yang menjadi kurir narkotika yang berumur 17 Tahun pada saat ditangkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Musi Banyuasin dan berdasarkan data dari kepolisian maka diketahui anak hanya sekolah sampai menegang atas pada tingkat ke 2, dimana anak tinggal bersama dengan neneknya sedangkan kedua orangtuanya jauh merantau, pada kasus tersebut anak memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengaku bahwa mulanya ia diajak oleh temannya untuk menjadi Peluncur (Pengantar Shabu), anak dijanjikan akan menerima upah jika mau mengantarkan barang, anak menerangkan alasan ia mau melakukan pengantaran dikarenakan anak memerlukan uang, kemudian anak menemui orang yang menyuruhnya untuk mengantarkan, namun dalam

wawancara yang dilakukan dengan kepolisian bahwa terdapat indikasi pemaksaan yang diterangkan oleh kepolisian bahwa apabila anak tidak mau mengantarkan barang maka akan dicekockkan dengan ganja, dalam keterangan anak dia mengetahui bahwa ia akan mengantar barang jenis narkotika tersebut dan apabila sudah berhasil melakukan anak akan diberikan bayaran.<sup>96</sup>

Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab anak menjadi kurir narkotika pada Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor keluarga
- c. Faktor ekonomi

Dari masing-masing faktor penyebab anak dapat menjadi kurir narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Faktor Lingkungan dan pergaulan

Faktor lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh dan kembangnya seorang anak dalam melakukan setiap tindakannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari masyarakat. Anak juga termasuk ke dalam anggota masyarakat, sehingga apabila pembentukan lingkungan masyarakat baik, maka akan membawa anak kepada bentuk dan tingkah laku yang baik dan begitupun sebaliknya, apabila pembentukan masyarakat membawa anak ke pengaruh yang buruk maka tingkah laku anak akan tidak baik pula. Anak dengan kondisi tanpa

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Restri Pratiwi, selaku anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin pada Rabu 8 Februari 2024 di kantor Sat Res Narkoba Musi Banyuasin

adaya pengawasan dan perhatian khusus dari orang tua akan lebih mudah salah memilih pergaulan dan mengikuti arus lingkungan yang salah.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Anak dan saksi maka dapat diterangkan sebagai berikut: *“bahwa anak dalam melakukan tindakannya ialah dikarenakan adanya ajakan temannya”* dan Anak memberikan keterangan kepada Kepolisian melalui Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut: *“bahwa anak menerangkan pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 temannya sdr A berkata “Mau ikut saya menjadi peluncur (pengantar Shabu) tidak?, nanti kita dapat uang” mendengar hal itu anak berkata “ayo” akan ajakan temannya”*

Kemudian berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan bahwa anak dalam kondisi lingkungannya menjelaskan bahwa *“klien berteman dengan orang yang perokok, pemakai narkoba dan berteman dengan orang yang jauh sudah lebih dewasa”*. Dalam berkas penelitian kemasyarakatan juga diterangkan bahwa karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga anak menjadi memiliki kecenderungan hidup bebas.

Berdasarkan Informan (N) Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dimana Informan (N) menerangkan ia pertama kali menggunakan narkoba dan menjadi kurir narkoba pada saat umur 15-16 Tahun. Informan (N) menyatakan awal mencoba dan menggunakan narkoba karena adanya pengaruh atau ajakan dari temannya, seperti yang

diungkapkan oleh Informan (N) anak sebagai berikut ini: *“awalnya ditawarkan temen, kemudian dicoba kan dan jadi keterusan, barang pertama kali juga dikasih gratis”*.

karena berawal dari penggunaan narkoba dan menjadi ketagihan, sehingga berdasarkan keterangan dari Informan (N) menjelaskan sebagai berikut: *“karena awalnya nyoba-nyoba jadinya ketergantungan juga, kemudian adanya tawaran untuk menjadi kurir narkoba dengan imbalan bisa memakai narkoba dengan gratis”* Kemudian Informan juga menerangkan *“awal mengajak untuk menjadi kurir itu teman saya si A, hubungannya teman antar teman saja”*

## 2. Faktor keluarga

Pertumbuhan anak pertama kali ialah didasari pada keluarga, anak pertama kali diajari dan mengerti banyak hal karena peran keluarga, sehingga apabila anak tidak mendapatkan peran dan kasih sayang dari seorang keluarga maka akan menjadi faktor yang sangat mendominasi perilaku kenakalan anak. Oleh karena itu peran keluarga sangatlah penting dalam mendidik dan membina anak agar jauh dari hal-hal negatif dan menjadi pribadi yang baik. Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan menyatakan bahwa *“kondisi keluarga tergolong tidak harmonis lagi tetapi masih mendukung untuk perkembangan anak, dan juga kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap lingkungan anak oleh orang dewasa”*. Dalam penelitian kemasyarakatan juga diterangkan

bahwa “*karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga anak menjadi memiliki kecenderungan hidup bebas*”.

### 3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang buruk merupakan bentuk frustrasi masyarakat, sehingga masyarakat sering kali tidak dapat menahan diri dan mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan. Anak dalam hal ini seharusnya belum menanggung beban ekonomi, namun apabila orangtua tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anak, sehingga anak pada usianya yang seharusnya tidak memikirkan bagaimana dapat menghasilkan uang dan anak memiliki keinginan untuk menghasilkan uang karena untuk memenuhi kebutuhannya yang seharusnya dipenuhi oleh orangtuanya maka anak akan menghasilkan perilaku yang negatif untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepolisian Satres Musi Banyuasin Ibu Resti Pratiwi mengatakan:

*“alasan anak menjadi kurir untuk kasus yang kami tangani itu karena adanya dorongan faktor ekonomi karena dia (anak) orang tuanya bekerja jauh, sehingga anak untuk mencari kebutuhan hidup dia menjadi kurir dan dijanjikan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar sabu pada saat dilakukan penangkapan.”<sup>97</sup>*

Kemudian berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan bahwa bahwa anak hanya tinggal bersama neneknya dan sebagian besar pada daerah tempat tinggal anak pekerjaannya sebagai buruh harian lepas.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara Ibu Restri Pertiwi, Kepolisian Satres Musi Banyuasin, pada tanggal 8 Februari 2024

Dalam kasus yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat alasan faktor anak menjadi kurir narkoba dapat dikaitkan dengan teori Kontrol sosial dan Differential association. Apabila dikaitkan dengan teori Kontrol Sosial bahwa delinquency dan kejahatan yang dilakukan selalu berkaitan dengan aspek variabel-variabel yang bersifat sosiologis seperti, keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.<sup>98</sup> Travis Hirschi dalam bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency* (1969) menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) elemen penting ikatan sosial dan penyesuaian diri dalam masyarakat yaitu:

- a. *Attachment*, kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain, orang yang memiliki ikatan ini akan lebih sensitif terhadap pikiran, perasaan dan keinginan orang lain. Menurut Hirschi, Attachment terbagi menjadi dua jenis yaitu, attachment total terjadi ketika seseorang melepas rasa egonya dan diganti dengan rasa kebersamaan, rasa kebersamaan yang muncul akan mendorong seseorang untuk selalu mengikuti arahan dan mencegah keinginan seseorang untuk melakukan penyimpangan. Attachment partial terjadi hubungan antar individu tidak melibatkan egonya tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi, sehingga attachment partial akan menimbulkan kepatuhan apabila orang lain mengawasi, dan

---

<sup>98</sup> Aroma Elmina Martha, 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*: Yogyakarta. Buku Litera, 2020 hal 82

apabila tidak ada yang melakukan pengawasan terhadap dirinya maka akan melakukan deviasi (penyimpangan)

- b. *Commitment*, merupakan keterlibatan seseorang dengan sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Sehingga segala kegiatan yang dilakukan seseorang di sekolah, pekerjaan, atau organisasi akan memberikan keuntungan dan manfaat bagi orang tersebut. Hal inilah yang akan menjadi investasi dan mendorong seseorang untuk mengikuti aturan. Jika mereka tidak melakukannya maka semua investasi akan lenyap begitu saja. Oleh karena itu, investasi tersebut dapat berfungsi sebagai pengendali untuk melakukan penyimpangan, terutama apabila investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Namun jika investasi tersebut tidak dapat menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk seseorang maka akan mengakibatkan untuk rugi dari perbuatan deviasi yang akan terjadi.
- c. *Involvement*, merupakan aktivitas dalam sub sistem konvensional. Hal ini tergantung terhadap peran aktif seseorang di dalam organisasi, apabila seseorang sangat berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kemungkinan untuk melakukan deviasi. karena apabila seseorang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk melakukan hal-hal positif maka tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

d. *Beliefs*, merupakan keyakinan seseorang terhadap prinsip-prinsip moral yang mereka pegang. Seperti keyakinan seseorang terhadap norma yang ada, akan mendorong seseorang untuk mematuhi dan mengikuti norma.

Semua empat elemen ikatan sosial tersebut haruslah terbentuk dalam setiap anggota masyarakat, apabila keempat elemen tersebut gagal dalam masyarakat maka akan muncul berbagai macam pelanggaran pada masyarakat terutama pada remaja,<sup>99</sup>

Kemudian, apabila dikaitkan dengan teori Diferensial Assosiatin dengan faktor anak menjadi kurir bahwa, menurut pandangan teori Diferensial Assosiation. Perilaku kejahatan tidaklah diwariskan. Namun, pola perilaku kejahatan dipelajari melalui hubungan yang intens dalam pergaulan.<sup>100</sup> Pola perilaku kejahatan dipelajari dalam kelompok pergaulan melalui interaksi dan komunikasi, serta yang dipelajari adalah teknik dalam melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perilaku jahat tersebut.<sup>101</sup>

Menurut Sutherland, perilaku penyimpangan dipelajari melalui asosiasi kelompok pergaulan yang melanggar norma-norma masyarakat dan norma hukum. Menurut Sutherland pola penyimpangan tindak hanya mempelajari terkait dengan teknik melakukan kejahatan. Namun, juga

---

<sup>99</sup> Anang Priyanto, Pengantar kriminologi, modul pembelajaran 1, hlm 1.32-1.33

<sup>100</sup> Ibid 1.21

<sup>101</sup> Ibid

mempelajari terkait dengan motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi dilakukannya perbuatan anti sosial tersebut.<sup>102</sup>

Faktor yang ada dapat dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial dan kontrol sosial. Bahwa anak mengakui mengenal narkoba dari kelompok pergaulannya, hal ini dijelaskan dalam laporan penelitian kemasyarakatan anak memiliki riwayat sudah menggunakan rokok, dan sudah pernah menggunakan shabu-shabu. Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan bahwa anak dalam kondisi lingkungannya: *“klien berteman dengan orang yang perokok, pemakai narkoba dan berteman dengan orang yang jauh sudah lebih dewasa”*.

Hasil wawancara dengan Ibu Riska Pratiwi bahwa anak menjadi kurir narkoba karena adanya ajakan dari temannya untuk menjadi Peluncur (pengantar Shabu)”, hal ini dapat dilihat bahwa lingkungannya sudah terbiasa dalam melakukan penyimpangan narkoba, sehingga dapat dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial bahwa anak mempelajari bagaimana melakukan penyimpangan karena adanya proses interaksi yang intens dalam kelompok yang intim. Apabila kelompok yang diikuti anak merupakan kelompok yang melanggar norma sosial dan hukum, maka anak akan ikut mempelajari bagaimana kelompok tersebut berjalan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan (N) anak sebagai berikut ini: *“awalnya ditawarkan temen, kemudian dicoba kan dan jadi keterusan, barang pertama kali juga dikasih gratis”*. Di sisi lain terdapat keterangan

---

<sup>102</sup> Sahat Maruli, cetakan 1, 2021, Buku Ajar Kriminologi, Depok, Rajawali Buana Pustaka, Hlm 74

bahwa anak jauh dari keluarganya sehingga kondisi keluarga tergolong tidak harmonis lagi,<sup>103</sup> dengan kondisi anak yang jauh dari pengawasan dan kurangnya perhatian dari orang tua mengakibatkan anak menjadi memiliki kecenderungan hidup bebas. Hal ini sesuai dengan unsur attachment dari teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Kemudian terdapat pula keterangan hasil wawancara dengan Informan (N) Informan menerangkan “*awal mengajak untuk menjadi kurir itu teman saya si A, hubungannya teman antar teman saja*”, “*karena awalnya nyoba-nyoba jadinya ketergantungan juga, kemudian adanya tawaran untuk menjadi kurir narkoba dengan imbalan bisa memakai narkoba dengan gratis*”,<sup>104</sup> sehingga menjelaskan bahwa kontrol kelompok dominan pertemanan anak sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang jiwa dan pergaulan anak. Anak juga mengakui bahwa benar perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta merasa bersalah.

#### **B. Pencegahan dan Penegakan Hukum Kepolisian Musi Banyuasin dalam Menghadapi Permasalahan Anak Menjadi Kurir Narkotika**

Kepolisian Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peranan penting dalam menyikapi kasus penyalahgunaan narkotika pada Kabupaten Musi Banyuasin, terlebih pada kasus penyalahgunaan narkotika pada anak. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian saja. Namun sudah

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Restri Pratiwi, selaku anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin pada Rabu 8 Februari 2024 di kantor Sat Res Narkoba Musi Banyuasin

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Restri Pratiwi, selaku anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin pada Rabu 8 Februari 2024 di kantor Sat Res Narkoba Musi Banyuasin

menjadi fokus utama oleh masyarakat serta seluruh jajaran pemerintah untuk memberantas dan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba pada anak.

Kepolisian Musi Banyuasin dalam melakukan penegakan hukum turut memiliki tugas untuk melakukan penyidikan, menurut pasal 1 butir 1 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana, begitupun terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam sebagaimana yang telah diatur Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”. Namun penyidikan terhadap anak tidak dapat dipersamakan dengan penyidikan terhadap orang dewasa, dikarenakan sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam mendapatkan kebenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh anak.

<sup>105</sup> Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidik yang bertugas

---

<sup>105</sup> Eka annisa salam, Jurnal “Tugas dan Peran Penyidik Polri Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kejahatan Siber”, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, hlm 10

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak merupakan penyidik anak, penyidik anak merupakan penyidik yang memiliki pengalaman sebagai penyidik, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Sehingga dalam melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak terdapat tata cara, ketentuan dan langkah serta upaya tersendiri dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>106</sup>

Pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana yang dilakukan anak wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana diadukan, serta apabila dianggap perlu penyidik dapat memintak saran atau pertimbangan kepada ahli pendidikan, psikologi, tokoh agama, tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya yang berkaitan. Pada tahap pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum penyidik wajib untuk meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan.<sup>107</sup>

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik atau kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ialah dalam bentuk memberikan hak-hak yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Anak, Konvensi PBB tentang Hak-Hak asasi anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>106</sup> *Ibid hlm 11*

<sup>107</sup> Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terkait dengan upaya penanggulangan kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkoba anak terutama anak sebagai kurir narkoba, Polres Musi Banyuasin mengupayakan penanggulangan dengan langkah sebagai berikut

#### 1. Sosialisasi

Satres Narkoba Musi Banyuasin memiliki agenda untuk melakukan penyuluhan kepada sekolah yang ada di Musi Banyuasin untuk menurunkan angka penggunaan dan pengedaran narkoba di lingkungan anak. Penyuluhan pada sekolah-sekolah yang ada di Musi Banyuasin dilakukan sebulan 1 kali oleh Satres Narkotika Musi Banyuasin, dengan memberikan penyuluhan terkait dengan bahayanya narkoba, ancaman hukuman apabila berhadapan dengan tindak pidana narkoba. Satres Musi Banyuasin juga melakukan berbagai penyuluhan pada sekolah-sekolah di Musi Banyuasin seperti yang di terangkan dalam portal media Info Publik bahwa “Ratusan Pelajar SMA N 2 Sekayu ikut Penyuluhan Bahaya Narkoba bersama Polres Muba”,<sup>108</sup> Melalui Portal Media Sumsel.Kemenag juga menerangkan “Siswa Mansa Muba Ikuti Penyuluhan Bahaya Narkoba, penyuluhan juga dilaksanakan oleh Satres Narkoba Musi Banyuasin”.<sup>109</sup> Fokus utama dari sosialisasi ini adalah anak-anak dengan tujuan agar dapat menumbuhkan pemahaman akan bahaya penggunaan dan keterlibatan terhadap narkoba sejak dini. Serta untuk menekan angka penggunaan narkoba pada anak. Kemudian Satres

---

<sup>108</sup> <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/280524/ratusan-pelajar-sma-n-2-sekayu-ikuti-penyuluhan-bahaya-narkoba?video=> diakses pada tanggal 20 mei 2024

<sup>109</sup> <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/127361/siswa-mansa-muba-ikuti-penyuluhan-bahaya-narkoba> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

Narkoba Kepolisian Musi Banyuasin melakukan penyuluhan secara tidak langsung dengan melakukan pemasangan banner peringatan larangan dan bahaya penggunaan narkoba pada setiap wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

## 2. Tes Urine

Upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Musi Banyuasin selain melakukan sosialisasi pada sekolah yang ada di Musi Banyuasin, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Restri Pratiwi maka disampaikan “Bentuk pencegahan sat narkoba sekaligus sosialisasi sat narkoba juga melakukan tes urine di sekolah” hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar menekan angka dan bahayanya penggunaan narkoba pada anak.

Dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian Musi Banyuasin, maka bentuk dari penegakan hukum kepolisian Musi Banyuasin dalam menghadapi kasus tindak pidana narkoba anak sebagai kurir berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Restti Pratiwi sebagai berikut: “Bentuk penegakan hukum yg dilakukan oleh sat narkoba sesuai sistem peradilan anak dan UU Ri no 35 Tahun 2009”.

Bentuk Penegakan Hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bahwa Kepolisian dalam penegakan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, dimana penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>110</sup> Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan,<sup>111</sup> dalam hal dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya<sup>112</sup>. Penyidik dalam melakukan penyidikan wajib untuk mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana<sup>113</sup>. Adapun tujuan perlu dilakukan diversi antara lain

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menhindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana anak; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku itu sendiri.<sup>114</sup>

Kemudian, dilakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan, penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi

---

<sup>110</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>111</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>112</sup> Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>113</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>114</sup> Kemenkumham, Erni, Artikel "Diversi; Haruskah Anak Masuk Penjara Bila Melanggar Hukum?" diakses pada tanggal 16 April 2024

dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya<sup>115</sup>. Terkait dengan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) Tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.<sup>116</sup>

Permasalahan dan kendala yang dialami oleh Kepolisian Musi Banyuasin berdasarkan wawancara dengan Ipda Resti Pratiwi sebagai berikut “Pertama, masih kurangnya sarana dan pasarana yang mendukung dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di Kabupaten Musi Banyuasin. Kedua, masih kurangnya sarana IT dalam membantu kinerja Kepolisian Musi Banyuasin dan masih diperlukannya bantuan dari Polda Sumatra Selatan dalam melakukan oprasi dikarena kurangnya sumber daya manusia yang belum mencukupi. Ketiga, untuk didaerah Muba belum ada Bapas jd bapas melakukan litmas ke Muba dari Bapas palembang”. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijalankan bahwa menunjukan masih perlu adanya pengembangan dan penambahan fasilitas dan diharapkan agar adanya Balai Pemasarakatan pada Kabupaten Musi Banyuasin agar jalannya operasi dapat berjalan dengan maksimal dan dapat menekan tingkat penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di Kabupaten Musi Banyuasi. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, maka

---

<sup>115</sup> Pasal 30 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>116</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penulis menyimpulkan dengan adanya bantuan dan kepedulian dari masyarakat sangatlah membantu jalannya kinerja kepolisian dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan anak pada wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang anak sebagai kurir narkotika pada Polres Musi Banyuasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang dapat menjadi penyebab anak menjadi kurir narkotika pada Kabupaten Musi Banyuasin adalah factor lingkungan, factor keluarga, dan factor ekonomi. Faktor-faktor tersebut jika dikaitkan dengan teori-teori kriminologi penyebab anak menjadi kurir narkotika karena adanya ajakan dari temannya untuk menjadi Peluncur (pengantar Shabu)”, hal ini dapat dilihat bahwa lingkungannya sudah terbiasa dalam melakukan penyimpangan narkotika, sehingga dapat dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial bahwa anak mempelajari bagaimana melakukan penyimpangan karena adanya proses interaksi yang intens dalam kelompok yang intim. Apabila kelompok yang diikuti anak merupakan kelompok yang melanggar norma sosial dan hukum, maka anak akan ikut mempelajari bagaimana kelompok tersebut berjalan.
2. Upaya pencegahan dan penegakan hukum Polres Musi Banyuasin terhadap anak yang menjadi kurir jual beli narkotika yakni turut memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian sebagai pencegahan Polres Musi Banyuasin melakukan beberapa sosialisasi dan tes urine. Namun, dalam melaksanakan

tugas tersebut Polres Banyuasin masih terkendala dalam hal sarana dan prasarana serta kebutuhan IT untuk penangkapan pelaku tindak pidana.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan pembahasan dan kendala yang dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya adalah:

1. Bagi orang tua dan masyarakat diharapkan mampu memberikan pengawasan lebih ketat terhadap anaknya untuk menjauhi tempat-tempat seperti diskotik, karaoke, dan hotel-hotel yang sering dianggap sebagai tempat bertransaksi narkoba sehingga berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan cara bersedia melaporkan kepada yang berwajib.
2. Bagi aparat penegak hukum diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar narkoba tidak hanya sebagai penjatuhan sanksi pidana melalui penjara tetapi aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan penjatuhan sanksi alternatif lain seperti pendidikan, pembinaan maupun pelatihan bagi anak agar tidak kembali menjadi pengedar narkoba yang berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga menimbulkan kesadaran dan anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung

Muhammad Harun, Briliyana Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, Cet 1, 2021

Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2001

Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.

- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Sahat Maruli, Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Cetakan ke 1, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. *Kriminologi*. Pustaka Media, Bandar Lampung, 2023.
- Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014
- Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

## **II. Jurnal**

- Tantra, I. W. G., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*". 2(2). 215-220
- Anton Prasetyo, Jurnal "Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba", *Airlangga Development Journal*
- Fikri anarta, Rizki Muhamad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti santoso, Jurnal "Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan

*remaja*”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM),  
Vol 2. No 3

Achmad Feryliyan, Nur Aisyah Komariah, “Tinjauan Yuridis Mengenai Anak  
Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba”, Jurnal Ilmu  
Hukum, Vol. 4 No. 2, December 2020

Panjaitan, G. M., & Sahari, A. (2022). “*Analisis yuridis terhadap sanksi hukum  
kepada anak dibawah umur yang dimanfaatkan oleh bandar narkotika  
sebagai kurir narkotika*”. *Jurnal doktrin review*, 1(1)

Siti Kesuma Ningrum Alam, S. K. N. A., & Usman Raidar, U. R. ” *Eksplorasi Anak  
Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Lampu Merah  
Way Halim Bandar Lampung)*”. *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Sosiologi*, 1(1), 2022

Eka annisa salam, “*Tugas dan Peran Penyidik Polri Terhadap Anak Yang  
Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kejahatan Siber*”, Jurnal Ilmu Hukum,  
2022.

### **III. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan  
Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### IV. Media Massa

Sumeks Radio News, Cegah Peredaran Narkoba Operasional Orgen Tunggal Banyuasin Dibatasi”  
<https://sumeksradio.disway.id/read/4044/cegah-peredaran-narkoba-operasional-orgen-tunggal-banyuasin-dibatasi>

Harian Muba.disway.id, ini 5 Kabupaten Terluas di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin Nomor berapa, <https://harianmuba.disway.id/amp/643242/ini-5-kabupaten-terluas-di-sumatera-selatan-musi-banyuasin-nomor-berapa>

Badan Narkotika Nasional, Artikel “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Indonesia” tahun 2022, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses pada tanggal 18 september 2023

*Kamus Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi> diakses pada tanggal 15 April 2024

PUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional kasus narkotika tahun 2022, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 18 September 2023

<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/280524/ratusan-pelajar-sma-n-2-sekayu-ikuti-penyuluhan-bahaya-narkoba?video=> diakses pada tanggal 20 mei 2024

<https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/127361/siswa-mansa-muba-ikuti-penyuluhan-bahaya-narkoba> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

## LAMPIRAN



*(wawancara dengan Ibu Restri Pratiwi Anggota Satres Narkoba Musi Banyuasin)*

### PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan Anak Sebagai Kurir)

1. Bagaimana kronologis awal mengenal dan mencoba narkoba?
2. Bagaimana kamu memperoleh barang tersebut?
3. Apakah kamu juga pernah menjadi kurir narkoba?

4. Bagaimana kronologis atau sistem dalam melakukan pengantaran narkoba?
5. Apakah ada ancaman atau tekanan selama dimanfaatkan menjadi kurir?

#### PEDOMAN WAWANCARA KEPOLISIAN

1. Bagaimana kondisi pada daerah Musi Banyuasin terkait dengan penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana sistem dari jaringan narkoba ini dalam penyalahgunaan narkoba?
3. Apakah Polres Musi Banyuasin pernah melakukan penangkapan terhadap anak sebagai kurir?
4. Bagaimana upaya pencegahan dan penegakan yang dilakukan Polres Musi Banyuasin terkait anak sebagai kurir?
5. Apa yang menjadi pendorong anak untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir atau menggunakan narkoba?



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 181/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SALSAL ALFIRA ZAHIRANI  
No Mahasiswa : 20410822  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR  
NARKOTIKA PADA POLRES MUSI  
BANYUASIN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024 M  
20 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA POLRES MUSI BANYUASIN

*by* 20410822 SALSA ALFIRA ZAHRANI

---

**Submission date:** 28-May-2024 03:03PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2389808446

**File name:** SKRIPSI\_SALSA\_ALFIRA\_ZAHARANI.docx (757.85K)

**Word count:** 13659

**Character count:** 89752

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA POLRES MUSI  
BANYUASIN**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**  
**SALSA ALFIRA ZAHRANI**  
No. Mahasiswa: 20410822

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

# TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA PADA POLRES MUSI BANYUASIN

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	<a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Fakhruddin, Adi. "Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
6	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%

8

Submitted to Binus University International

Student Paper

1 %

---

9

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On